

## PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Sesuai Undang - Undang No.14 Tahun 2008



### LANGKAH 1

Pemohon Informasi Publik mengajukan permintaan informasi publik kepada Balai Riset dan Standardisasi Industri Palembang melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) baik langsung maupun tidak langsung (surat, e-mail, telepon).

### LANGKAH 2

Pemohon Informasi Publik harus menyebutkan Biodata:

- Nama, Alamat, No KTP, Pekerjaan, Akta Lembaga
- Jenis informasi yang diminta dan cara penyampaian informasi yang diinginkan.
- Tujuan permohonan informasi




### LANGKAH 3

Petugas Informasi Balai Riset dan Standardisasi Industri Palembang mencatat semua data Pemohon Informasi pada langkah 2 ke dalam Formulir Permohonan Informasi.

### LANGKAH 4

Pemohon Informasi Publik harus meminta tanda bukti kepada Petugas Informasi bahwa telah melakukan permintaan informasi, serta nomor pendaftaran permintaan.



### LANGKAH 5

Penjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memberikan jawaban untuk memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan, dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja.